

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN PENGUSAHA OPTIK TENTANG PERSYARATAN PERIJINAN PENDIRIAN OPTIK MENURUT KEPMENKES/1424/SK/XI/2002 DENGAN KELAYAKAN PENYELENGGARAN OPTIK DI PURWAKARTA TAHUN 2015

A. Gani Setiawan

Program Studi D3 Refraksi Optisi STIKes Dharma Husada Bandung

ABSTRAK

Optikal adalah Sarana kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak. Setiap penyelenggaraan sarana kesehatan apapun bentuknya Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah membuat pedoman perundang-undangan mengenai pedoman penyelenggaraan khususnya di bidang optikal. Sebagai penunjang Standarisasi dan pedoman, setiap optikal harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Izin penyelenggaraan hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan administrasi, tenaga kerja, persyaratan ruangan, peralatan dan laboratorium. Fenomena yang terjadi masih saja ada optik yang belum berijin contohnya optik yang ada di Purwakarta. Dari 30 optik hanya 22 optik saja yang baru melakukan proses perijinan. Jenis penelitian berupa penelitian observasional analitik dengan rancangan *cross sectional*. Analisis data menggunakan program komputer dengan uji regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Gambaran tingkat pengetahuan pengusaha optik tentang persyaratan perijinan pendirian optik sebagian besar memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 28 orang (93,3%) dibandingkan responden yang berpengetahuan rendah dan berpengetahuan sedang sebanyak 1 orang (3,3%). Ada hubungan antara tingkat pengetahuan pengusaha optik tentang persyaratan pendirian optik menurut kepmenkes/1424/sk/xi/2002 dengan kelayakan pendirian optik dengan nilai p sebesar 0,00 berarti $p < 0,05$, H_0 ditolak H_a diterima dengan Nilai RR sebesar 2,7 dan nilai CI 9,5 - 11,3 .

Kata Kunci : Tingkat pengetahuan, Pengusaha Optik, Kelayakan Penyelenggaraan Optik

PENDAHULUAN

Semakin tingginya aktivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan tajam penglihatan terhadap seseorang mengakibatkan tingginya angka kelainan refraksi, dengan kondisi tersebut menyebabkan seseorang akan memerlukan kacamata, hal ini yang mendorong untuk ditingkatkannya industri optik di dalam negeri. Berdasarkan data dari bagian Departemen Perindustrian, terdapat usaha untuk menaikan perkembangan perindustrian optik nasional agar dapat menguasai pangsa pasar yang nilainya mencapai 6 triliun rupiah dikarenakan

sekitar 80 juta orang di Indonesia ini memakai kacamata (Departemen Perindustrian, 2011).

Optikal sudah tidak asing lagi dikenal sebagai salah satu sarana kesehatan yang berperan menyelenggarakan pemeriksaan refraksi dan menyediakan alat bantu berupa kacamata koreksi dan atau lensa kontak. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia optikal adalah Sarana kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak (Kepmenkes 1424/SK/XI/2002).

Setiap penyelenggaraan sarana kesehatan apapun bentuknya Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah membuat pedoman perundang-undangan mengenai pedoman penyelenggaraan khususnya di bidang optikal telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penunjang Standarisasi dan pedoman, setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat (Kepmenkes 1424, 2002). Izin penyelenggaraan hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana, tenaga kesehatan dan peralatan.

Selain itu khususnya di Indonesia, optik memiliki organisasi usaha dibawah naungan Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia yang diberi nama Gabungan Pengusaha Optik seluruh Indonesia (GAPOPIN). Gapopin adalah suatu organisasi yang berperan aktif dalam mengembangkan usaha dan berfungsi sebagai power atau kekuatan bagi yang akan mendirikan usaha di bidang optik.

Di Indonesia banyak optik yang berdiri bahkan sudah membuka cabang di setiap kota yang ada di Indonesia, hingga mencapai 2.138 optik dan menjadi anggota Gapopin, akan tetapi hanya 1.215 optik saja yang baru melakukan proses perijinan dan sisa 923 optik yang belum melakukan proses perijinan (Gapopin Magz : 2016). Adapun data yang peneliti terima di Provinsi Jawa Barat terdapat 403 optik yang sudah mendaftar menjadi anggota gapopin dan hanya 161 optik saja yang telah melakukan proses perijinan (Gapopin Magz : edisi Mei 2016). Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau

kurangnya pengetahuan dari pengusaha optik itu sendiri (Sambutan ketua Gapopin Pusat pada Rakerda Jabar 2014).

GAPOPIN Cabang Purwakarta mulai berkembang dan aktif kembali pada tahun 2011 setelah sekian lama kurang aktif dalam perkembangan organisasinya. Berdasarkan data yang peneliti terima di Kabupaten Purwakarta Terdapat 30 optik yang telah berdiri dan sudah 22 optik yang baru mengikuti proses pengembangan standarisasi Pendirian optik khususnya dibidang Perijinan. Berbagai cara telah dilakukan dalam mendorong para pengusaha optik untuk melakukan registrasi berupa menjadikan Optik tersebut sebagai optik yang ikut merealisasikan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pendirian optik. Akan tetapi masih saja ada beberapa optik di Purwakarta yang belum mengikuti pedoman untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha optik seperti yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (wawancara dengan ketua Gapopin Cabang Purwakarta Bpk.Sofyan A Sungkar, tanggal 09 januari 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Sumber Daya Kesehatan Di bidang Optik

Sumber daya kesehatan khususnya dibidang optikal mencakup tentang sarana, peralatan, dan sumber daya manusia, yang berperan aktif dalam pengembangan perijinan pendirian optik.

Sumber Daya Sarana Optik dan Laboratorium Optik

Optikal adalah suatu sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak (Kepmenkes 1424 tahun 2002).

Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi

penglihatan serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. izin penyelenggaraannya hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan peralatan dan izin penyelenggaraannya berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan (Kepmenkes 1424 Tahun 2002 Bab II Pasal 2).

Laboratorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.

Selain itu setiap optik yang akan mendirikan sarana kesehatan atau membuka lahan praktik harus menjadi anggota dalam organisasi Gabungan Pengusaha Optik Seluruh Indonesia (GAPOPIN) dan itu menjadi salah satu syarat untuk pengajuan perizinan berupa pemberian rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat (Kepmenkes 1424 2002 Bab III Pasal 6).

Sumber Daya Manusia Didalam Optik

Sumber daya manusia atau tenaga ahli dalam optik adalah salah satu persyaratan yang wajib ada, agar tercapainya optik yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu yang berperan sebagai penanggung jawab dalam optik tersebut yang sudah kita kenal dengan nama Refraksionis Optisien.

Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik. Setiap penyelenggara optik harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab dan memiliki surat izin refraksionis optisien (SIRO) dan surat izin kerja (SIK) sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan dalam menjalankan pekerjaannya harus berpedoman pada standar dan etika profesi (Kepmenkes Bab III Pasal 6).

Seorang refraksionis optisien yang bekerja sebagai penanggung jawab optik sekurang-kurangnya harus mempunyai ijazah Refraksionis Optisien dan mempunyai surat keterangan sehat dari dokter setempat dan penyelenggara optikal wajib mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya pada sebuah papan nama.

Standarisasi Prosedur Perijinan Pendirian Optik

1. Persyaratan Ruang

- a. Tersedia ruang kerja/pemeriksaan bagi refraksionis optisien yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan luas sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter X 3 (tiga) meter atau 9 (sembilan) meter persegi.
- b. Ruang pemeriksaan / penyetulan kacamata dengan luas sekurang-kurangnya 1 (satu) meter X 3 (tiga) meter persegi
- c. Ruang pemasangan (fitting) lensa kontak dengan luas sekurang-kurangnya 1 (satu) meter X 2 (dua) meter atau dua meter persegi.
- d. Ruang tunggu pasien dan tempat peraga kacamata/lensa dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) meter X 2 (dua) meter atau 4 (empat) meter persegi, serta harus tersedia peralatan mebel dan lemari untuk peraga aneka jenis kacamata dan lensa kacamata secukupnya.
- e. Untuk laboratorium optik (baik sebagai bagian dari optik ataupun yang berdiri sendiri) harus memiliki ruangan dengan luas sekurang kurangnya 2 (dua) X 3 (tiga) meter atau 6 (enam) meter persegi.

2. Persyaratan peralatan

- a. Untuk pemeriksaan mata dasar
 - 1) Sebuah lampu senter
 - 2) Sebuah lup untuk memeriksa segmen depan mata

- 3) Sebuah oftalmoskop direk untuk memeriksa adanya kelainan organik pada mata.
 - 4) Kertas schirmer untuk mengukur jumlah produksi air mata
 - 5) Sebuah tonometer schiotz untuk mengukur tekanan bolamata
 - 6) Midriatika dan sikloplegik secukupnya.
 - 7) Satu buku isihara-kanehara untuk memeriksa penglihatan warna (*color blind test*)
 - 8) Sebuah kisi-kisi amsler
 - 9) Sebuah cakram plasido penilai kontur kornea.
 - 10) Sebuah optotip pengukur kepekaan kontras (*contrast sensitivity test*)
 - 11) Sebuah parameter pengukur luas lapang pandang.
- b. Untuk pemeriksaan refraksi
- 1) Satu lembar optotip snellen yang dilengkapi clock dial dan garis duokrom
 - 2) Satu lembar kartu tes baca
 - 3) Sebuah bingkai ujicoba dan satu set lensa uji coba yang dilengkapi dengan prisma, batang maddox, pinhole, lensa penapis warna, lensa polaroid, lensa silinder silang (CC) dan pengukur jarak pupil mata (PD-Meter)
 - 4) Sebuah strik retinoskop untuk melakukan pemeriksaan refraksi objektif.
 - 5) Sebuah lensometer untuk mengukur kekuatan/dioptri lensa, prisma, axis, dan menentukan pusat optik lensa kacamata.
 - 6) Sebuah sferometer pengukur basis kurva lensa
 - 7) Sebuah pengukur ketebalan lensa (*thickness gauge*)
 - 8) Lemari penyimpanan kartu rekam medik.
- c. Untuk pemeriksaan binokuler
- 1) Satu unit forofter
 - 2) Sebuah kartu baca snellen dengan cross grid
 - 3) Sebuah bar prisma
 - 4) Sebuah skala tangen maddox
 - 5) Sebuah madox wing
 - 6) Sebuah kotak peraga worth four dot test (wfdt)
 - 7) Sebuah optoprox pengukur foria dekat
 - 8) Satu unit disparometer mallet
 - 9) Atau satu unit proyektor yang dilengkapi dengan fungsi pada butir d sampai h.
- d. Untuk pemasangan lensa kontak
- 1) Sebuah slit-lamp untuk mengetahui adanya kelainan pada kornea akibat lensa kontak.
 - 2) Sebuah keratometer untuk mengukur daya refraksi / kelengkungan kornea
 - 3) Satu set lensa kontak ujicoba
 - 4) Larutan dan obat perawatan lensa kontak secukupnya
 - 5) Mangkuk dan tabung pencuci lensa kontak
 - 6) Satu buah cermin cembung dan datar
 - 7) Sebuah bak cuci tangan atau wastafel dan handuk bersih
 - 8) Satu buah lemari penyimpanan peralatan, larutan dan stok lensa kontak.

3. Persyaratan laboratorium

Pada laboratorium optik baik sebagai bagian dari optikal maupun yang berdiri sendiri minimal harus tersedia :

- a. Satu unit mesin gosok lensa spheris
- b. Satu unit mesin gosok lensa silindris
- c. Satu set mal pengukur tools penggosok lensa
- d. Satu set tools penggosok lensa
- e. Pasir abrasif secukupnya
- f. Satu buah tang pemotong lensa
- g. Lembaran patron pembuat mal bingkai secukupnya
- h. Satu unit alat sentrasi penggegam lensa (*lens Blocker*)
- i. Satu buah mesin faset lensa
- j. Satu set peralatan (obeng dan tang) untuk memasang lensa, menyetel dan mereparasi bingkai kacamata.
- k. Satu buah alat pemanas bingkai kacamata
- l. Satu unit lensometer
- m. Satu buah lemari penyimpanan peralatan dan stock bahan lensa.

Tata cara Perijinan

Adapun tata cara pengajuan ijin (SIPO) sesuai dengan kepmenkes no 1424/Menkes/SK/XI/2002 adalah :

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan administrasi.
2. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan.
3. Surat dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap di daerah kewenangannya (Minimal Camat/fotocopy KTP terlampir)
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan Bebas izin Tempat Usaha (SBITU) dari Walikota/Bupati Setempat.
5. Surat pernyataan Kesediaan Refraksionis Optisien untuk menjadi penanggungjawab pada optikal / laboratorium optik yang akan didirikan dengan kelengkapan:
 - a. Surat keterangan Refraksionis Optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan,dengan kelengkapan: Surat perjanjian pemilik sarana dengan Refraksionis Optisien tersebut.
 - b. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa refraksionis Optisien calon penanggungjawab bertempat tinggal/berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c. Fotocopy ijazah refraksionis optisien yang telah dilegalisir.
 - d. Surat keterangan Sehat dari dokter.
 - e. Pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 4X6.
6. Surat Pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan,bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri.
7. Daftar Sarana dan peralatan yang akan digunakan.

8. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya.
9. Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optik
10. Denah ruangan dibuat dengan skala 1;100
11. Surat keterangan dari organisasi profesi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut dan diketahui oleh asosiasi pengusaha optik setempat.

Untuk Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh IROPIN (Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia) yang berfungsi sebagai organisasi profesi.sedangkan surat izin pendirian optik rekomendasi dikeluarkan oleh GAPOPIN (Gabungan Pengusaha Optik Indonesia) yang berfungsi sebagai wadah asosiasi.Surat keterangan dari organisasi profesi dan organisasi pengusaha optik itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan erat, sehingga dalam proses pengajuan perijinan harus melampirkan rekomendasi dari kedua organisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan *cross sectional* yaitu peneliti mempelajari hubungan antara variabel bebas (faktor risiko) dengan variabel terikat (efek) melalui pengukuran sesaat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha optik yang ada di Purwakarta yang berjumlah 30 orang. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Totality Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana pada seluruh populasi menjadi sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

Adapun data yang didapat dari hasil kuesioner mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Karakteristik Responden

	F	%
1. Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	26	87.0
2. Perempuan	4	13.0
2. Usia		
1. 21 – 30	5	16.7
2. 31 – 40	10	33.4
3. 41 – 50	11	36.7
4. 51 – 60	2	6.6
5. 61 – 70	2	6.6
3. Pendidikan		
1. SMA	17	56.6
2. Diploma 3	9	30
3. Sarjana	4	13.4
4. Status Optik		
1. Berijin	22	73.3
2. Belum Berijin	8	26.7
TOTAL	30	100

b. Karakteristik Responden berdasarkan pengetahuan tentang persyaratan administrasi

Karakteristik Responden berdasarkan pengetahuan tentang persyaratan administrasi disajikan dengan tabel berikut :

Tabel 2 Pengetahuan Responden tentang Persyaratan Administrasi

No.	Kategori	F	%
1.	Pengetahuan Tinggi	27	90.0
2.	Pengetahuan Sedang	1	3.3
3.	Pengetahuan Rendah	2	6.7
	TOTAL	30	100

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa responden paling banyak adalah berpengetahuan tinggi tentang persyaratan administrasi sebanyak 27 orang (90%) dibandingkan responden yang berpengetahuan sedang sebanyak 1 orang (3,3%)

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Persyaratan Tenaga Kerja

Tabel 3 Pengetahuan Responden Tentang Persyaratan Tenaga Kerja

No.	Kategori	F	%
1.	Pengetahuan Tinggi	28	93.3
2.	Pengetahuan Sedang	0	0.0
3.	Pengetahuan Rendah	2	6.7
	TOTAL	30	100

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa hampir seluruh responden berpengetahuan tinggi tentang persyaratan tenaga kerja sebanyak 28 orang (93,3%) dibandingkan responden yang berpengetahuan rendah sebanyak 2 orang (6,7%)

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Persyaratan Ruang

Pengetahuan Responden Tentang Persyaratan Ruang disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 4 Pengetahuan Responden Tentang Persyaratan Ruang

No.	Kategori	F	%
1.	Pengetahuan Tinggi	28	93.3
2.	Pengetahuan Sedang	1	3.3
3.	Pengetahuan Rendah	1	3.3
	TOTAL	30	100

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa hampir seluruh responden berpengetahuan tinggi tentang persyaratan ruang sebanyak 28 orang (93,3).

e. Karakteristik Responden Tentang Persyaratan Peralatan.

Pengetahuan responden tentang Persyaratan Peralatan disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 5 Pengetahuan Responden Tentang Persyaratan Peralatan

No.	Kategori	F	%
1.	Pengetahuan Tinggi	28	93.3
2.	Pengetahuan Sedang	1	3.3
3.	Pengetahuan Rendah	1	3.3
TOTAL		30	100

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa hampir seluruh responden berpengetahuan tinggi tentang persyaratan peralatan sebanyak 28 orang (93,3%).

f. Karakteristik Responden Tentang Persyaratan Laboratorium.

Pengetahuan Responden Tentang Persyaratan Laboratorium disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 6 Pengetahuan Responden Tentang Persyaratan Laboratorium

No.	Kategori	F	%
1.	Pengetahuan Tinggi	27	90.0
2.	Pengetahuan Sedang	3	10.0
3.	Pengetahuan Rendah	0	0.0
TOTAL		30	100

2. Analisis Bivariat

Berdasarkan hasil penelitian pada analisis bivariat disajikan pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8 Analisis Bivariat Hubungan antara Tingkat pengetahuan pengusaha optik dengan Kelayakan Penyelenggaraan optik

Kelayakan Penyelenggaraan Optik	Pengetahuan Rendah	Pengetahuan Tinggi	RR	CI	P-Value
1. Optik Berijin	1	7	2.7	9.5 – 11.3	0.000
2. Optik Belum Berijin	1	21			

Berdasarkan table 6 diketahui bahwa hampir seluruh responden berpengetahuan tinggi tentang persyaratan laboratorium sebanyak 27 orang (90%) dibandingkan responden yang berpengetahuan sedang sebanyak 3 orang (10%).

g. Karakteristik Responden tentang Perijinan Penyelenggaraan Optik.

Pengetahuan Responden tentang persyaratan perijinan pendirian optik, disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 7 pengetahuan responden tentang persyaratan perijinan penyelenggaraan optik.

No.	Kategori	F	%
1.	Pengetahuan Tinggi	28	93.3
2.	Pengetahuan Sedang	1	3.3
3.	Pengetahuan Rendah	1	3.3
TOTAL		30	100

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa hampir seluruh responden berpengetahuan tinggi tentang persyaratan perijinan penyelenggaraan optic sebanyak 28 orang (93,3%) dibandingkan responden yang berpengetahuan rendah dan berpengetahuan sedang sebanyak 1 orang (3,3%).

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa p -value sebesar 0,00 berarti $p < 0,05$, H_0 ditolak H_a diterima yang artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan pengusaha optik tentang persyaratan perijinan pendirian optik menurut kepmenkes/1424/sk/xi/2002 dengan kelayakan penyelenggaraan optik di Purwakarta tahun 2015. Nilai RR sebesar 2,7 artinya pengusaha optik yang memiliki pengetahuan rendah tentang persyaratan perijinan pendirian optik menurut kepmenkes/1424/sk/xi/2002 berpeluang 2,7 kali lebih besar tidak layak dalam penyelenggaraan optik yang berdampak optik tersebut belum memiliki izin dibandingkan pengusaha optik yang memiliki pengetahuan tinggi tentang persyaratan perizinan pendirian optik menurut kepmenkes/1424/sk/xi/2002 yang berdampak optik tersebut memiliki izin.

Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 30 responden pada pengusaha optik di Purwakarta dengan karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang (87%) sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang (13%). Hal ini dikarenakan bahwa penduduk perempuan di Purwakarta sebagian besar ibu rumah tangga dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki banyak yang tertarik dibidang optik. Berdasarkan usia responden paling banyak pada kelompok umur 41 – 50 tahun sebanyak 11 orang (36,7 %) sedangkan responden paling sedikit pada kelompok umur 51-60 dan 61-70 sebanyak 2 orang (6,6 %). Hal ini dikarenakan sudah memiliki pengalaman yang banyak dibidang optik. Berdasarkan pendidikan terakhir responden diketahui bahwa responden paling banyak berpendidikan SMA sebanyak 17 orang (56,6 %) sedangkan responden paling sedikit berpendidikan Sarjana sebanyak 4 orang (13,4 %). Hal ini dikarenakan para

pengusaha optik di Purwakarta sedang menempuh study Refraksi Optisi. Berdasarkan status optik bahwa sebagian besar responden memiliki optik berizin sebanyak 22 orang (73,3%) dibandingkan responden yang memiliki optik belum berizin sebanyak 8 orang (26,7%). Hal tersebut dikarenakan sebagian besar optik di Purwakarta sudah memiliki kelayakan dalam pendiriannya. Berdasarkan pengetahuan pengusaha optik tentang persyaratan perijinan pendirian optik bahwa responden paling banyak adalah berpengetahuan tinggi tentang persyaratan ruangan sebanyak 28 orang (93,3%) dibandingkan responden yang berpengetahuan rendah dan berpengetahuan sedang sebanyak 1 orang (3,3%). Hal tersebut dikarenakan sebagian besar sering mengikuti seminar dan pelatihan khususnya dibidang optik.

Berdasarkan hasil analisa bivariat ada hubungan antara pengetahuan pengusaha optik tentang persyaratan perijinan pendirian optik menurut kepmenkes/1424/SK/XI/2002 dengan kelayakan penyelenggaraan optik di Purwakarta hal itu dikarenakan pengetahuan pengusaha optik di Purwakarta tinggi sehingga banyak optik yang sudah berizin dan layak. Faktor-faktor yang mendukung tingkat pengetahuan tinggi pada pengusaha optik antara lain: sebagian pengusaha optik lulusan Refraksi Optisi, dan ada juga yang sedang menempuh pendidikan Refraksi Optisi, mengikuti berbagai seminar dan pelatihan khususnya dibidang optik, selalu meningkatkan wawasan dibidang optik dengan mempelajari buku, majalah tentang optik, mengakses website tentang optik, aktif dalam organisasi optik Gapopin dan Iropin.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Notoatmodjo 2002 : 121 yang menyatakan bahwa Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera

manusia indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. dan teori Fitriani 2010 yang menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Notoatmodjo 2010 yang menyatakan pengetahuan diartikan sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Gambaran tingkat pengetahuan pengusaha optik tentang persyaratan perijinan pendirian optik menurut kepmenkes/1424/sk/xi/2002 di Purwakarta tahun 2015 sebagian besar memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 28 orang (93,3%).
2. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan pengusaha optik tentang persyaratan pendirian optik menurut kepmenkes/1424/sk/xi/2002 dengan kelayakan pendirian optik di Purwakarta tahun 2015 dengan nilai 0,05, H_0 ditolak H_a diterima.

Saran

Setelah melakukan penelitian ini ada beberapa saran yang insya Allah dapat membangun dan dapat membantu pengusaha optik dalam melakukan proses perijinan seperti yang telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Para pengusaha optik dan penanggung jawab diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengetahuan mengenai dunia peroptikan dengan cara membaca sumber-sumber yang berkenaan dengan optik dan juga ikut serta dalam pelatihan ataupun seminar optik dan menjunjung tinggi

pelaturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

2. Dinas Kesehatan sebaiknya dapat memberikan arahan dan dorongan kepada semua fasilitas kesehatan khususnya kepada para pengusaha optik agar melakukan proses perijinan optik.
3. Organisasi optik dan organisasi profesi diharapkan agar selalu memberikan pemahaman positif dan mengajak para pengusaha optik agar ikut serta mesukseskan keputusan Menteri Kesehatan dalam penyelenggaraan optik.
4. Peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan metode dan rancangan penelitian yang lebih mendalam seperti kasus kontrol dan kohort dengan beberapa variabel bebas seperti perilaku pengusaha optik dalam hal tingkat pelayanan, implementasi pengusaha optik tentang penyelenggaraan optik berdasarkan Kepmenkes.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Riyanto dan Budiman. 2013. Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika
- Departemen Perindustrian R.I. 2011. Perkembangan Perindustrian Pangsa Pasar Optik. Bandung
- Fitriani, Sinta. 2010. Promosi Kesehatan. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Gapopin Magz. 2016 . Media Komunikasi Optik Nasional. DPP Gapopin. Jakarta Pusat
- Jonathan Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu;124
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna Layak . diunggah pada situs : <http://kbbi.web.id/layak>

- Kementerian Perdagangan . Prosedur Pendirian Optik. Di unggah pada situs :
(http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/11/mkes_1424.htm) .12 januari 2016
- Kepmenkes1424. 2002. Pedoman Penyelenggaraan Optikal. Jakarta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta
- Notoatmodjo,Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Rineka Cipta. Jakarta
- Sambutan Ketua Gapopin Pusat pada Rakerda 2014. Pengetahuan Pengusaha Optik Tentang Perijinan. Bandung
- Sofyan Sungkar. 2016. Wawancara dengan Ketua Gapopin Purwakarta. 9 Januari 2016
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung